

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan. Kehadirannya telah dinanti oleh sebagian orang tua, pada dasarnya anak harus mendapatkan kasih sayang orang tua yang cukup karena berpengaruh kepada pertumbuhannya kelak. Anak sendiri aset yang tak ternilai oleh siapapun kelak nantinya anak-anak ini yang akan meneruskan perjuangan orang tua nya nanti. Dalam tumbuh kembangnya, anak membutuhkan naungan, cinta kasih secara seutuhnya dari pihak keluarga. Semua anak layak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang ia perlukan dari masa menyusu. Kebutuhannya itu salah satunya adalah fisiologis sampai psikologis yang pada akhirnya keluarga yang akan bertanggung jawab atas semua yang telah di berikan kepada sang anak.¹

Berdasarkan penelitian psikologi sebelumnya yang dilakukan mengenai kebahagiaan anak dalam penelitiannya merupakan bahwa orang tua merupakan sumber kebahagiaan bagi anak. Teman terhadap faktor keluarga, utamanya orang tua sebagai sumber kebahagiaan, tidak terlepas dari perannya dalam kehidupan anak orang tua adalah tempat pertama yang menjalin ikatan bathin dengan seorang dan kemudian membentuk karakter anak itu sendiri.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat

¹ John W. Santrock, 2011, *Perkembangan Anak Edisi 7 Jilid 2* (Terjemahan: Sarah Genis B), Jakarta: Erlangga.

memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.²

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.³ Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan terhadap anak yaitu Pasal 290 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa:

”Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin”

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan pada adalah:⁴

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak

² Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, Hlm.11.

³ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.64.

⁴ Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 264.

4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁵

Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang mudah dipahami anak sehingga anak yang lugu dan polos ketika diajak atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenalnya maka akan menurut karena anak itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut. Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikis pada anak tersebut, yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

⁵ Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Hlm.14.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.⁶

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperoleh anak sebagai korban dari suatu tindak pidana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada pada Pasal 69A, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan ;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

⁶ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, Hlm.1.

- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana salah satunya pada tahap pengadilan. Dalam hal ini tahap mengadili dan menjatuhkan putusan pidana berguna untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sehingga kepentingan anak yang merupakan hak asasinya dapat terlindungi seperti yang tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.⁷

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu pencabulan dalam tahap persidangan, anak tersebut harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim, jaksa dan pengacara terdakwa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh dalam posisi tertekan dan terintimidasi oleh apapun didalam ruangan persidangan baik psikis dan psikologisnya. Ketika ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut maka dalam proses persidangan, anak ini ditempatkan pada suatu

⁷ Dikdik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm.61.

ruangan tersendiri yang membuatnya tidak terindimidasi oleh apapun, sehingga dalam memberikan keterangan ia bebas dan nyaman dalam menceritakan kejadian yang sebenarnya.

Adapun cara apabila anak ini masih merasa tidak nyaman dan takut terhadap terdakwa, seperti takut dengan menatap saja atau takut karena ada efek lain diluar itu, yaitu dengan menggunakan *screen* untuk membatasi pandangan antara terdakwa dan saksi anak sebagai korban, sehingga saksi anak sebagai korban bisa secara leluasa dan bebas dalam memberikan keterangan pada majelis hakim. Jika itu masih membuat takut juga maka si terdakwa bisa dikeluarkan dari ruangan sidang. Untuk menghindari terjadinya perampasan kemerdekaan si anak, penting bagi hakim untuk memantapkan upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang bertolak dari ide dasar dan karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. Disamping itu juga ditetapkan hakim yang berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum serta mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak. Perlindungan ditingkat pengadilan yang terpenting yaitu berupa perlindungan dari pemberitaan media massa tentang identitas saksi korban untuk menghindari *labelisasi* dan pemberian jaminan keselamatan bagi anak saksi sebagai korban.

Dalam kasus yang penulis teliti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam terdakwa atas nama Budi Satria Alias Budi telah melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Adelina Kaylila Busra

yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) bulan untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua dari anak korban.

Akibat perbuatan terdakwa atas nama Budi Satria Alias Budi kepada anak korban tersebut diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Setelah kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, pada agenda pemeriksaan saksi (pembuktian) keterangan anak korban sebagai saksi berbeda dengan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polda Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan terdakwa divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 15 (lima belas) tahun. Dalam kasus ini bisa dilihat apakah anak korban tersebut mendapat tekanan atau intervensi dari pihak tertentu sehingga mengakibatkan keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara. Padahal anak korban sebagai saksi atau dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan Anak Saksi wajib diberikan perlindungan khusus supaya tidak ada yang mempengaruhi anak saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dari pihak lain.

Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.⁸ Begitu juga dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal ini penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dan penulisan tesis dengan judul: “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI AGAM”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam?

⁸ Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Sri Handayani, S.H, Tanggal 8 Oktober 2023

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam.
2. Mengidentifikasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum pidana dalam hal ini menyangkut tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Suhaema, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pada penelitian ini, anak saksi dalam

proses pemeriksaan hingga ke tahap persidangan seringkali datang sendiri tanpa adanya pengawalan dari aparat penegak hukum, juga tanpa pendampingan dari tenaga professional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, dalam hal ini akan membuat anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak akan tertekan dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak dan juga terutama terhadap kesaksian anak dipersidangan yang mana kesaksian anak tersebut akan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2. Nur Afni, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Pidana (studi Kasus Putusan No. 327/Pid.B/2008/Pn.Mks). Pokok bahasan yang diulas adalah Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Nur afni memakai studi kasus dan mengkaji satu putusan, sedangkan penulis mengambil data dengan melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, Meninjau dari Sudut Pandang Aparat Penegak Hukum dan perolehan data Tahun 2017-2019.
3. Litia Pratidina Sembiring, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn). Litia Pratidina Sembiring melakukan penelitian di Medan, tahun penelitian yaitu 2018, memakai studi kasus dengan mengkaji satu putusan dan fokus pada kasus

pencabulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam rangka penulisan digunakan untuk mendukung analisis dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisis. Sesuai pemikiran pemikiran teoritis yang disebabkan suatu hubungan timbal balik antara teori dengan pengumpulan data yang akan dianalisis. Kerangka teori merupakan suatu pendapat para ahli maupun peraturan yang terkait yang akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis suatu permasalahan.⁹ Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah :

1) Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche scutz*.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan

⁹ Rony Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gahlia Indonesia, Hlm.31.

moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:¹²

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum

Dalam setiap Peraturan Perundang-undangan yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek

¹⁰ Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.53.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 54

¹² *Ibid*, Hlm. 53

dan objek yang dilindungi, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Perlindungan hukum oleh KUHAP tersebut bertujuan agar semua proses yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa mulai dari penangkapan sampai dengan putusan pengadilan, harus berdasarkan prinsip-prinsip *due process of law* yang adil dan transparan sehingga ia dapat membela kepentingannya menurut proses hukum yang berlaku.

2) Teori Sistem Pembuktian

Dalam hukum pidana, pembuktianlah yang merupakan jiwa dari persidangan perkara pidana karena yang dicari ialah kebenaran materiil. Yahya Harahap mengatakan bahwasanya pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

Adapun 5 (lima) butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;

¹³ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 273.

¹⁴ Bambang Poernomo, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta Liberty Hlm. 30.

- b. Alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau;
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan;
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan;
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.

Adapun teori sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Teori ini merupakan gabungan dari teori pembuktian *conviction raisonee* dan pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dimana teori pembuktian *conviction raisonee* menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan pada alasan yang jelas mengenai keyakinannya dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) mengikat hakim secara ketat menurut peraturan perundangan mengenai pembuktian.

Sehingga pada pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang kita anut, dalam menilai salah atau tidaknya terdakwa bergantung pada alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang juga turut diperoleh

dari alat-alat bukti yang sah itu.¹⁵ Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian secara negatif ini sering juga disebut sebagai pembuktian berganda (*double gronslag*).¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam usulan penelitian tesis ini perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengertian-pengertian berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

¹⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, Hlm. 171.

¹⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.189-190.

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Replika Aditama, Hlm.11.

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membangun wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁸

Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Hlm.71.

¹⁹ *Op.Cit*, Hlm. 54

2) Anak Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁰

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

²⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.79.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Definisi Anak Korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan sosialnya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perlindungan tentang korban secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi Perlindungan Anak Korban diatur khusus dalam Undang- Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tetap bisa dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban.

3) Anak Saksi

Anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 U.U.R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau anak korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan

jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau korban dipersidangan agar Jaksa penuntut umum memperhatikan situasi dan kondisi korban meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan dan anak berhak mendapatkan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.²¹

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

²¹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm.79.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Definisi Anak Korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan sosialnya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perlindungan tentang korban secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi Perlindungan Anak Korban diatur khusus dalam Undang- Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

tetap bisa dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban.

4) Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.²²

Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²³

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²⁴

²² Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, Hlm.122.

²³ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.80.

²⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Poelita, Hlm.212.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk bunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut Arif Gosita, Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.45.

korban,tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan

Rumusan diatas menunjukkan bahwa poisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identic dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam Perpu.Nomor 1 Tahun 2016 Jo UUPA No.23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 81-82 Jo pasal 76D dan E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2016:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pasal 81 UU Perlindungan Anak 2016:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud mdalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2016:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5) **Kejaksaan**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁶

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa

²⁶ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Hlm.127.

Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²⁸ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Agam.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

²⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm 43.

²⁸ Muhaimin, 1969, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm. 83.

1. Data Lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.²⁹

2. Data Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara penulis di lapangan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Agam.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

²⁹ Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.107.

³⁰ *Ibid*, hlm. 224-225.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum dan sarana sarana pendukung lainnya.



3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang di pergunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi struktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.³¹

Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaanya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam

c. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 163

analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.³²

³² Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 57